



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SRI ASTER IBRAHIM Als ASTER ;**
Tempat lahir : Gorontalo ;
U m u r/ tgl. Lahir : 07 Juli 1985 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/Tempat tinggal : Jl. G. Boliohuto, Kel. Biau, Kec. Kota Selatan, Kab. Kota
Gorontalo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik : sejak tgl 4-06-2020 s/d tgl 23-06-2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum I : Sejak tgl 24-06-2020 s/d tgl 23-07-2020;
3. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum II : Sejak tgl 24-07-2020 s/d tgl 02-08-2020;
4. Penyidik Perpanjangan KPN I : sejak tgl 02-08-2020 s/d tgl 31-08-2020 ;
5. Penyidik Perpanjangan KPN II : sejak tgl 01-09-2020 s/d tgl 30-09-2020 ;
6. Penuntut Umum : sejak tgl 30-09-2020 s/d tgl 19-10-2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Limboto : sejak tgl 14-10-2020 s/d tgl 12-11-2020 ;
8. Ketua Pengadilan Negeri Limboto : sejak tgl 13-11-2020 s/d tgl 11-01-2021 ;
9. Perpanjangan I oleh WKPT Gorontalo : sejak tgl 12-01-2021 s/d tgl 10-02-2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu:

1. AFRIZAL A. PAKAYA, SH ;
2. IRFAN SLAMET BANO, SH,I ;
3. DAVID MONOLALU MH ;
4. FARDHAN PATINGKI, SH ;
5. FILYA CRHITIAN POLAPA, SH ;
6. JEMI PAKAYA, SH ;
7. ANITA R. MASILI, SH.i ;
8. AFANDI POLAPA, SH ;
9. WISAN SAIPI, SH ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocat dan Konsultan Hukum Law Office AFRIZAL A. PAKAYA, SH & PATNERS,
Alamat Jl. Hayati, Kel. Hepuhulawa, Kec. Limboto, Kabupaten Gorontalo,
sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 16 Oktober 2020, yang didaftarkan
dikepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada hari Selasa tanggal 20 Oktober
2020 Nomor Reg Perkara 248/SK/2020/PN Lbo untuk mendampingi Terdakwa
selama persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor: B-1504/P.5.11/Enz.2/10/2020 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 14 Oktober 2020 Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 14 Oktober 2020 Nomor: 153/Pid.Sus/2020/PN.Lbo tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa SRI ASTER IBRAHIM Als ASTER beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya meminta supaya Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM Als ASTER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM als ASTER** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Sachet plastik kecil yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat zat 597,41 mg atau 0,59741 gram yang telah habis terpakai sesuai Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian ;
 - 1 (satu) buah hand phone merek Xiami type Mi5 warna Hitam ;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi dikarenakan terdakwa ingin bebas dan terlepas dari ketergantungan terhadap narkoba;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan lisan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya;

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg.Perk PDM-32/Limbo/10/2020 tertanggal 14 Oktober 2020 yang adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Taman Telaga di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu metamfetamina (shabu) narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) sachet plastik dengan berat 597,41 mg atau 0,59741 gram*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal 26 Mei 2020, terdakwa yang telah mengenal saudara ASBI sebagai saudara ipar terdakwa yang pernah sama-sama menggunakan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa menelepon saudara ASBI (DPO) bermaksud menyampaikan kepada saudara ASBI ***“sekarang Terdakwa sedang pusing karena suami Terdakwa baru saja meninggal”*** sehingga pada saat itu saudara ASBI mengatakan ***“sabar saja nanti saya kirim sabu biar ngana tidak pusing”***
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, saudara ASBI menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya ingin memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cuma-cuma atau tidak perlu dibayar, karena Terdakwa tergiur dengan perkataan saudara ASBI tersebut maka sore harinya sekitar jam Pukul 15.30 wita Terdakwa sementara berada dirumah dan pada saat itu tiba-tiba saudara ASBI menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu yang dijanjikan kepada Terdakwa sebelumnya

Halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada di lokasi tepatnya ditaman Telaga Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo, mendengar perkataan saudara ASBI tersebut Terdakwa langsung menuju kedaerah kecamatan telaga menumpang bentor yang dikendarai oleh saksi JOKO NAPU Alias JOKO, sesampainya ditaman telaga di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo terdakwa turun dari bentor dan masuk kedalam taman telaga bermaksud mencari barang berupa narkoba jenis sabu yang telah dikatakan saudara ASBI tersebut kepada Terdakwa, tidak lama Terdakwa mencari-cari barang tersebut Terdakwa mendapatkan barang yang dijanjikan oleh saudara ASBI kepada Terdakwa yang diletakkan dibawah tong sampah di dalam pembungkus rokok LA Bold, melihat barang tersebut Terdakwa langsung mengambil dan pergi menuju bentor, setelah bentor yang terdakwa tumpangi berjalan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yakni saksi ARIANTO ALI dan saksi YUSUF KALAPATI langsung menghentikan bentor yang Terdakwa tumpangi, setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung mengintrogasi Terdakwa dan menanyakan rokok LA Bold yang terdakwa bawa sehingga Terdakwa langsung menunjukkan barang atau narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota kepolisian tersebut setelah itu salah seorang anggota kepolisian tersebut langsung membuka pembungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa isi dari pembungkus rokok LA Bold tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengakui dimana sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh saudara ASBI kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER dalam menguasai 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: LP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0051.K/03/06.20 tanggal 03 Juni 2020 terhadap 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat zat 597,41 mg atau 0,59741 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah terbukti positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor R-PP.01.01.111.1111.06.20.2186, tanggal 03 Juni 2020, tentang hasil pengujian Barang Bukti yang diduga Narkoba atas nama Terdakwa Sdri SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat zat 597,41 mg atau 0,59741 gram.
- Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah **Narkotika golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (hasil pengujian terlampir).
- Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan berita acara penimbangan seperti terlampir.
- Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika----- ;

ATAU

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER** pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau pada tahun 2020, bertempat di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu) sebanyak 2 (dua) sachet plastik dengan berat 597,41 mg atau 0,59741 gram* adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa bermula pada tanggal 26 Mei 2020, terdakwa yang telah mengenal saudara ASBI sebagai saudara ipar terdakwa yang pernah sama-sama menggunakan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa menelepon saudara ASBI (DPO) bermaksud menyampaikan kepada saudara ASBI **"sekarang Terdakwa sedang pusing karena suami Terdakwa baru saja meninggal "** sehingga pada saat itu saudara ASBI mengatakan **"sabar saja nanti saya kirim sabu biar ngana tidak pusing "**
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 Mei 2020, saudara ASBI menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone menyampaikan kepada Terdakwa kalau dirinya ingin memberikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cuma-cuma atau tidak perlu dibayar, karena Terdakwa tergiur dengan perkataan saudara ASBI tersebut maka sore harinya sekitar jam Pukul 15.30 wita Terdakwa sementara berada dirumah dan pada saat itu tiba-tiba saudara ASBI menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa dimana narkotika jenis sabu yang dijanjikan kepada Terdakwa sebelumnya sudah berada di lokasi tepatnya ditaman Telaga Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo, mendengar perkataan saudara ASBI tersebut Terdakwa langsung menuju

Halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua daerah kecamatan telaga menumpang bentor yang dikendarai oleh saksi JOKO NAPU Alias JOKO, sesampainya ditaman telaga di Desa Bulila Kec. Telaga Kab. Gorontalo terdakwa turun dari bentor dan masuk kedalam taman telaga bermaksud mencari barang berupa narkoba jenis sabu yang telah dikatakan saudara ASBI tersebut kepada Terdakwa, tidak lama Terdakwa mencari-cari barang tersebut Terdakwa mendapatkan barang yang dijanjikan oleh saudara ASBI kepada Terdakwa yang diletakkan dibawah tong sampah di dalam pembungkus rokok LA Bold, melihat barang tersebut Terdakwa langsung mengambil dan pergi menuju bentor, setelah bentor yang terdakwa tumpangi berjalan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian yakni saksi ARIANTO ALI dan saksi YUSUF KALAPATI langsung menghentikan bentor yang Terdakwa tumpangi, setelah itu anggota kepolisian tersebut langsung menginterogasi Terdakwa dan menanyakan rokok LA Bold yang terdakwa bawa sehingga Terdakwa langsung menunjukkan barang atau narkoba jenis sabu tersebut kepada anggota kepolisian tersebut setelah itu salah seorang anggota kepolisian tersebut langsung membuka pembungkus rokok tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa isi dari pembungkus rokok LA Bold tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa langsung mengakui dimana sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diberikan oleh saudara ASBI kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Polres Gorontalo untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER dalam menguasai 2 (dua) sachet plastik narkoba jenis shabu tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berhak atau berwenang memperjualbelikan, menguasai, menjadi perantara jual beli atau memanfaatkan baik untuk alasan medis maupun untuk penelitian ilmu pengetahuan barang narkoba jenis shabu
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor : LP/PK-3/POL/20.101.99.20.05.0051.K/03/06.20 tanggal 03 Juni 2020 terhadap 1 (satu) plastik berisi butiran kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat zat 597,41 mg atau 0,59741 gram telah dilakukan pengujian dan hasilnya barang bukti tersebut adalah terbukti positif Metamfetamin (Shabu) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Gorontalo, Nomor R-PP.01.01.111.1111.06.20.2186, tanggal 03 Juni 2020, tentang hasil pengujian Barang Bukti yang diduga Narkoba atas nama Terdakwa Sdri SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER, sebagai berikut:
 - Barang Bukti yang ditimbang berupa 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) dengan berat zat 597,41 mg atau 0,59741 gram.

Halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pengujian dilaboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah **Narkotika golongan 1 jenis Methamphetamine (shabu) sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** (hasil pengujian terlampir).
- Sampel yang ditimbang dan disisihkan untuk pengujian sesuai dengan berita acara penimbangan seperti terlampir.
- Sampel habis terpakai sesuai dengan Berita Acara Kondisi Sampel Pengujian seperti terlampir.
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan tes urin dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkotika oleh Dokter Pemeriksa Urusan Kesehatan Polres Gorontalo Nomor : 150 / VI / 2020 / Urkes, tanggal 12 Juni 2020. Melalui pemeriksaan tes penyaringan/Screening, bahwa urine terdakwa SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER **POSITIF Amfetamin dan methamphetamine**.
- Bahwa berdasarkan Surat nomor R/18/VI/Ka/TAT/2019/BNNP tanggal 30 Juni 2020 perihal rekomendasi hasil tim assesmen terpadu terdakwa an. SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER yang pada pokoknya tim assesmen terpadu telah melakukan assesmen medis dan assesmen hukum terhadap terdakwa SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 di ruang secretariat tim assesmen terpadu BNN Propinsi Gorontalo, dengan hasil bahwa terdakwa SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER merupakan seorang pengguna narkotika jenis sabu dan direkomendasikan agar berkas perkara dilanjutkan sampai penuntutan dan Tim Medis berpendapat bahwa terdakwa SRI ASTER IBRAHIM alias ASTER dikategorikan pengguna narkotika tipe B yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang. Ditemukan suatu pola penggunaan zat psikoaktif jenis stimulansia (sabu) sehingga perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, assesmen lanjut/ mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lapas kelas IIA Kota Gorontalo.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut Agama dan Kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Briptu YUSUF KALAPATI ALIAS UCUP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Sri Aster Ibrahim Als Aster yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu di taman Talaga, kemudian sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan rekan-rekan saksi pun langsung menuju ke Taman Talaga dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkanlah 2 (dua) sachet plastik kecil yang isinya berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang berada ditangan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi di tempat kejadian terdakwa menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saudara iparnya yang bernama Asbi yang berada di Jakarta ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan Kembali bagaimana cara sehingga terdakwa bisa mendapatkan narkoba tersebut, dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa awalnya terdakwa menelepon saudara Asbi yang adalah iparnya lalu menyampaikan bahwa ia pusing dan stress karena suaminya baru saja meninggal ;
- Bahwa kemudian saudara Asbi mengatakan sabar dulu nanti ia akan mengirimkan barang (narkoba jenis sabu) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba tersebut telah dikirim dan terdakwa disuruh mengambilnya di Taman Talaga ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah berada di Polres Gorontalo, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa, dan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari keterangan saksi bahwa sabu yang ia miliki tujuannya adalah untuk dikonsumsi atau dipakai bagi dirinya sendiri ;

Halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Mi5 warna hitam adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ;
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi ARIANTO ALI ALIAS NANANG:**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Sri Aster Ibrahim Als Aster yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu di taman Talaga, kemudian sekitar pukul 15.00 wita, saksi dan rekan-rekan saksi pun langsung menuju ke Taman Talaga dan melakukan Penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didapatkanlah 2 (dua) sachet plastik kecil yang isinya berupa kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang berada ditangan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi di tempat kejadian terdakwa menyampaikan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapat dari saudara iparnya yang bernama Asbi yang berada di Jakarta ;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan saksi menanyakan Kembali bagaimana cara sehingga terdakwa bisa mendapatkan narkoba tersebut, dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa awalnya terdakwa menelepon saudara Asbi yang adalah iparnya lalu menyampaikan bahwa ia pusing dan stress karena suaminya baru saja meninggal ;
- Bahwa kemudian saudara Asbi mengatakan sabar dulu nanti ia akan mengirimkan barang (narkoba jenis sabu) ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa dan mengatakan bahwa narkoba tersebut telah dikirim dan terdakwa disuruh mengambilnya di Taman Talaga ;

Halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Gorontalo untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa setelah berada di Polres Gorontalo, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine terhadap terdakwa, dan terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa dari keterangan saksi bahwa sabu yang ia miliki tujuannya adalah untuk dikonsumsi atau dipakai bagi dirinya sendiri ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Mi5 warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah target operasi pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi YUSRANTINE ALIAS AYAH UTEN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan narkoba ;
- Bahwa permasalahan kepemilikan narkoba yaitu terhadap terdakwa Sri Aster Ibrahim Als Aster yaitu narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga ;
- Bahwa awalnya kejadian saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah saksi diundang oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut barulah saksi tahu bahwa terdakwa telah ditangkap karena kedatangan membawa 2 paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Mi5 warna hitam adalah milik terdakwa yang diperlihatkan oleh pihak kepolisian kepada saksi ;
- Bahwa setelah saksi menyaksikan kejadian penangkapan tersebut, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Gorontalo ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Meneimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan Penuntut Umum telah pula didengarkan keterangan saksi didalam BAP Kepolisian yang keterangan dibacakan di Persidangan bahwa disumpah dihadapan Penyidik hal mana seperti yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, terhadap keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

4. Saksi JOKO NAPU:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga ;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh terdakwa untuk mengantarnya ke Taman Talaga, dan setelah sampai di taman talaga, kemudian terdakwa turun dari bentor milik saksi dan menuju ke Taman lalu mengambil sesuatu barang di depan Taman Talaga ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah terdakwa sendiri Sri Aster Ibrahim Als Aster ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga ;
- Bahwa awalnya sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelepon saudara Asbi yang adalah ipar terdakwa, dan mengatakan bahwa ia pusing dan stress karena suaminya baru saja meninggal ;
- Bahwa kemudian saudara Asbi mengatakan sabar dulu nanti ia akan mengirimkan barang (narkotika jenis sabu) agar terdakwa tidak stress lagi ;
- Bahwa sekitar 4 (empat) hari barulah saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah dikirim dan barang tersebut berada di Taman Talaga, sehingga terdakwa pergi ke Taman Talaga untuk mengambil narkotika berupa sabu tersebut ;
- Bahwa ketika terdakwa tiba di Taman Talaga lalu mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, terdakwa sementara memegang 2 (dua) paket sabu ditangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, dikarenakan terdakwa mengalami stress sepeninggal suami terdakwa, dan terdakwa sendiri sudah ketergantungan terhadap sabu tersebut ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan sabu adalah tanggal 26 Mei 2020 ;
- Bahwa sabu yang terdakwa miliki sebelum ditangkap adalah diberikan dari saudara Asbi yang adalah ipar terdakwa, bukan dibeli ;
- Bahwa setiap kali terdakwa memakai sabu, terdakwa merasa tenang tidak gugup, dan tidak mengalami stress ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Xiami Type Mi5 warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak pernah memiliki izin memiliki dan memakai barang berupa narkoba jenis sabu tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kecil narkoba jenis shabu ;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiami Type Mi5 warna hitam ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp-Sita/04/III/2020/Sat-Resnarkoba tanggal 15 Maret 2020 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 59/Pen.Pid/2020/PN Lbo tertanggal 15 April 2020 pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang memiliki Narkoba jenis shabu adalah terdakwa SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER ;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga ;
- Bahwa awalnya sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelepon saudara Asbi yang adalah ipar terdakwa, dan mengatakan bahwa ia pusing dan stress karena suaminya baru saja meninggal ;

Halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saudara Asbi mengatakan sabar dulu nanti ia akan mengirimkan barang (narkotika jenis sabu) agar terdakwa tidak stress lagi ;
- Bahwa benar sekitar 4 (empat) hari barulah saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah dikirim dan barang tersebut berada di Taman Talaga, sehingga terdakwapun pergi ke Taman Talaga untuk mengambil narkotika berupa sabu tersebut ;
- Bahwa benar ketika terdakwa tiba di Taman Talaga lalu mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap, terdakwa sementara memegang 2 (dua) paket sabu ditangan terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri, dikarenakan terdakwa mengalami stress sepeninggal suami terdakwa, dan terdakwa sendiri sudah ketergantungan terhadap sabu tersebut ;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan sabu adalah tanggal 26 Mei 2020 ;
- Bahwa benar sabu yang terdakwa miliki sebelum ditangkap adalah diberikan dari saudara Asbi yang adalah ipar terdakwa, bukan dibeli ;
- Bahwa benar setiap kali terdakwa memakai sabu, terdakwa merasa tenang tidak gugup, dan tidak mengalami stress ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Type Mi5 warna hitam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa benar berdasarkan **Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/10/V/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terdakwa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B ke C yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi terkait ;**

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan Subsideritas yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidaire melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi, demikianpun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidaire ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu Primair melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Yang Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;**

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada diri terdakwa**;

2. Unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*melawan hukum*” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak), sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak. Sedangkan memiliki atau menguasai adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga berakibat bahwa kekuasaan benda/barang itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, sedangkan Menyediakan itu sendiri mengandung arti menyiapkan, mempersiapkan, mengatur sesuatu hal;

Bahwa oleh karena itu, yang dimaksud dengan unsur “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” adalah bahwa pemegang barang bertindak seolah-oleh sebagai pemilik dari barang tersebut dan tindakan mana tanpa didasarkan pada suatu alas hak yang sah yang seharusnya tidak boleh dilakukan, dimana pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk memilikinya tanpa seizin/tanpa sepengetahuan ataupun tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga, dimana awalnya sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelepon saudara Asbi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ipar terdakwa, dan mengatakan bahwa ia pusing dan stress karena suaminya baru saja meninggal, dan kemudian saudara Asbi mengatakan sabar dulu nanti ia akan mengirimkan barang (narkotika jenis sabu) agar terdakwa tidak stress lagi ;

Bahwa sekitar 4 (empat) hari barulah saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah dikirim dan barang tersebut berada di Taman Talaga, sehingga terdakwa pun pergi ke Taman Talaga untuk mengambil narkotika berupa sabu tersebut, dan ketika terdakwa tiba di Taman Talaga lalu mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sementara memegang 2 (dua) paket sabu ditangannya, sehingga terdakwa pun langsung dibawa ke Polres Kabupaten Gorontalo guna dimintai keterangannya ;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas, keberadaan 2 (dua) paket sabu ditangan terdakwa adalah guna dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dan keberadaan barang tersebut ditangan terdakwa adalah seijin dari saudara Asbi, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa dikarenakan niat awal terdakwa adalah untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun oleh karena terdakwa tidak memiliki sabu sehingga terdakwa pun berkomunikasi dengan iparnya yang bernama Asbi di Jakarta, dan Asbilah yang menyediakan sabu tersebut di Taman Talaga, sehingga keberadaan terdakwa di taman Talaga untuk mengambil sabu tersebut adalah seijin pemiliknya yaitu saudara Asbi guna untuk dikonsumsi terdakwa sendiri ;

*Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **tidak terbukti pada perbuatan terdakwa** ;*

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang bahwa, terhadap Unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terbukti pada diri terdakwa ;**

2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, Tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa kewenangannya atau untuk menggunakannya tidak mempunyai izin untuk itu ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri atautakah tidak ;

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020, sekitar pukul 15.30 wita bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Talaga, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di depan taman Talaga, dimana awalnya sekitar 4 (empat) hari sebelum penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa menelepon saudara Asbi yang adalah ipar terdakwa, dan mengatakan bahwa ia pusing dan stress karena suaminya baru saja meninggal, dan kemudian saudara Asbi mengatakan sabar dulu nanti ia akan mengirimkan barang (narkotika jenis sabu) agar terdakwa tidak stress lagi ;

Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian barulah saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah dikirim dan barang tersebut berada di Taman Talaga, sehingga terdakwapun pergi ke Taman Talaga untuk mengambil narkotika berupa sabu tersebut, dan ketika terdakwa tiba di Taman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talaga lalu mengambil barang berupa narkotika jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sementara memegang 2 (dua) paket sabu ditangannya, sehingga terdakwa pun langsung dibawa ke Polres Kabupaten Gorontalo guna dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menghubungi saudara Asbi adalah agar bisa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saudara Asbi guna dikonsumsi terdakwa sendiri, namun pada saat terdakwa baru mengambil sabu di Taman Talaga berdasarkan arahan dari saudara Asdi, dan hendak pulang kerumahnya guna mengkonsumsi sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim telah terbukti pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi, dipersidangan yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan keterangan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidaire terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah jenis pidana apakah dan berapa lamakah pidana yang tepat dan dianggap adil yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa, persoalan pemidanaan adalah persoalan yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang tidak mudah bagi Hakim untuk menentukan pidananya secara tepat dan adil oleh karena itu untuk dapat menjatuhkan pidana yang tepat dan adil tersebut, diperlukan parameter-parameter bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan atau meniadakan sifat kesalahan terdakwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat Majelis Hakim sudah merupakan putusan yang tepat dan adil ;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang ;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki 3 orang anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu karena ayah mereka telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (***Straaftoemeting***) Penuntut Umum selama 4 (empat) tahun penjara, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat, dikarenakan menurut Majelis Hakim sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa alasan terdakwa menggunakan shabu dikarenakan terdakwa mengalami stress sepeninggal suaminya sehingga terdakwa pun menghubungi ibunya yang bernama Asbi dan menyampaikan bahwa ia stress karena ditinggal suaminya sehingga ibunya tersebut pun menawarkan shabu kepada terdakwa, dan 4 (empat) hari kemudian barulah saudara Asbi menghubungi terdakwa melalui telepon dan mengatakan bahwa barang tersebut sudah dikirim dan barang tersebut berada di Taman Talaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa pun pergi ke Taman Talaga untuk mengambil narkoba berupa sabu tersebut, dan ketika terdakwa tiba di Taman Talaga lalu mengambil barang berupa narkoba jenis sabu tersebut, tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sementara memegang 2 (dua) paket sabu ditangannya, sehingga terdakwa pun langsung dibawa ke Polres Kabupaten Gorontalo guna dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menghubungi saudara Asbi adalah agar bisa mendapatkan narkoba jenis shabu dari saudara Asbi guna dikonsumsi terdakwa sendiri, namun pada saat terdakwa baru mengambil sabu di Taman Talaga berdasarkan arahan dari saudara Asbi, dan hendak pulang kerumahnya guna mengonsumsi sabu tersebut tiba-tiba datang anggota polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan terdakwa dibawa beserta barang bukti di Polres Kabupaten Gorontalo, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine, dan hasilnya terdakwa positif mengonsumsi narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas telah tergambar dengan jelas bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa ditawarkan oleh iparnya yang bernama Asbi untuk mengonsumsi Narkoba dan berselang 4 (empat) hari saudara Asbi Kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa agar mengambil barang yang telah saudara Asbi kirim di Taman Talaga kemudian terdakwa pergi mengambil Narkoba di tempat sesuai yang ditunjukkan oleh Asbi tersebut lalu Terdakwa ditangkap. Maka jelas bahwa Terdakwa menguasai Narkoba yaitu pada saat mengambil di tempat yang ditunjuk oleh Asbi, iparnya dengan maksud atau tujuan untuk dikonsumsi. Dilihat dari kronologi perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, maka Terdakwa menguasai narkoba tersebut adalah dalam rangka untuk dikonsumsi, sehingga penguasaan narkoba yang demikian ini akan lebih tepat sebagai penguasaan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa karena dalam Pembelaannya terdakwa memohon agar terhadap terdakwa dapat menjalani proses rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka pengadilan memandang perlu untuk mempertimbangkan, apakah terhadap terdakwa perlu dilakukan tindakan rehabilitasi seperti yang telah dilakukan sejak ditingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa "*Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 disebutkan pula bahwa “Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas” ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:

Pasal 103

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika **dapat**:

a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika ;

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat No. R-PP.01.01.111.1111.03.20.1471 tanggal 18 Maret 2020 dengan lampiran sebanyak 3 lembar perihal hasil pengujian laboratorium yang ditandatangani oleh YUDI NOVIANDI, M.Sc. Tech., Apt selaku Kepala Balai POM di Gorontalo, dengan hasil sampel barang bukti berat bersih 0,63498 gram Positif Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa Positif Amfetamin dan Positif Methamfetamine berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Pengguna Narkoba No: 83/III/2020/Urkes yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SITI YOSEPHUS yaitu Dokter pada Poliklinik Polres Gorontalo pada tanggal 14 Maret 2020 di mana **Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor: R/10/V/Ka/TAT/2020/BNNP tanggal 14 Mei 2020 dengan hasil asesmen medis berpendapat bahwa terperiksa dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B ke C yakni pengguna narkotika teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang-berat. Ditemukan adanya penggunaan zat psikoaktif jenis Stimulansia (Sabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat Inap (fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesmen lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi terkait ;**

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 103 tersebut, khususnya Pasal 103 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman, maka dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 103 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, sedangkan terdakwa akan diperintahkan pula agar menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka lamanya terdakwa menjalani masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut akan dikurangkan pula dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim terhadap terdakwa SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER dengan memperhatikan kondisi terdakwa selama persidangan dimana kondisi tubuh terdakwa yang selama persidangan berlangsung kondisi tubuh terdakwa khususnya kedua tangan terdakwa yang tidak diam namun terus bergerak-gerak dalam hal ini seperti penyakit parkinson karena apabila terdakwa tidak memakai narkotika (sabu) maka kondisi tersebut akan terus terjadi sampai terdakwa menggunakan sabu barulah kondisi tubuh terdakwa kembali dalam keadaan normal atau stabil, dan dengan memperhatikan Rekomendasi Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tepat untuk dilakukan rehabilitasi namun guna efektifitas proses rehabilitasi terhadap diri terdakwa dengan ditunjang sarana dan prasarana yang khusus terhadap pengguna narkotika yang telah kecanduan atau ketergantungan dalam pemakaiannya dan demi penyembuhan ketergantungan terdakwa dan bukan semata-mata hanyalah dimasukan ditempat rehabilitasi tanpa penanganan dan perawatan khusus guna kesembuhan sipengguna narkotika tersebut maka menurut Majelis Hakim terhadap terdakwa haruslah direhabilitasi di Balai Rehabilitasi Badan narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makassar ;

Menimbang bahwa sebagaimana Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala BNN RI, BAB III Pelaksanaan Pasal 3 ayat 4, menegaskan bahwa Pecandu dan Korban Penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa Penyalahgunaan narkotika yang ditangkap dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut atau DNA setelah

Halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor: 153 Pid.Sus/2020/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan berita Acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari tim asesmen terpadu, tetap ditahan dirumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara dibawah naungan kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dipandang telah memenuhi asas dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat **preventif, korektif dan edukatif** ;

Menimbang bahwa dakwaan Subsidaire Penuntut Umum in casu pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa mengancam perbuatan terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun Penjara sebagai mana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan sebelum Putusan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

1. 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu ;
2. 1 (satu) buah HP merk Xiami Type Mi5 warna hitam ;

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, yaitu barang bukti 2 (dua) sachet plastik kecil diduga narkotika jenis shabu maupun 1 (satu) buah Handphone Merk/ Type Xiami Type Mi5 warna hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi narkotika jenis shabu, seharusnya ini dirampas untuk negara sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", juga Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara".;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum“;
2. Membebaskan terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**“;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SRI ASTER IBRAHIM ALIAS ASTER** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
5. Memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Baddoka Makasar selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani Pidana ;
6. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa Penangkapan, Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) sachet kecil narkotika jenis shabu ;
 2. 1 (satu) buah HP merk Xiami Type Mi5 warna hitam ;Dirampas untuk Negara ;
9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** oleh kami **EDWIN R. MARENTEK, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DAIMON D. SIAHAYA, S.H.**, dan **HAMSURAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dengan dihadiri oleh **DANIK ROCHANIAWATI, S.H M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dibacakan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

ttd

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Ketua,

ttd

EDWIN R. MARENTEK, S.H

Hakim Anggota,

ttd

HAMSURAH, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

WIWIN SETIAWATY ADAM, S.H

Turunan resmi
Pengadilan Negeri Limboto
PANITERA

Jeanet Beatrix Kalangit, SH